



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Majapahit No. 40 Mataram  
Telp. (0370) 621356, Fax. (0370) 625766, Email: [desdm@ntbprov.go.id](mailto:desdm@ntbprov.go.id)

Nomor : 671/ 454 /DESDM/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  
Kepentingan Sendiri (Izin Operasi)

Mataram, 12 April 2023

Yth. Para Pemilik Genset (Pembangkit Listrik)  
di -  
Tempat

**Bismillahirrahmaanirrahiim**

**Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh**

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Regulasi Ketenagalistrikan (regulasi terlampir), kepada seluruh pemilik genset bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilik wajib Memiliki Surat Ijin Operasional atau Wajib Lapor (Aspek Legalitas), berupa (Form Permohonan Terlampir) :
  - (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dengan total kapasitas pembangkit lebih dari 500 (lima ratus) kW dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik (> 500 kW);
  - (2) Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan total kapasitas pembangkit sampai dengan 500(lima ratus) kW dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik ( $\leq$  500 kW).
2. Pemilik wajib memiliki Sertifikasi Teknis (Aspek Keselamatan Ketenagalistrikan/K2), berupa:
  - (1) Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknis (LIT) yang terakreditasi;
  - (2) Sertifikat Kompetensi (Serkom) bagi operator genset/pembangkit yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terakreditasi;
3. Bagi pemilik yang mengoperasikan pembangkit tanpa memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku terdapat sanksi administratif dan ketentuan pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (terlampir).

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.**

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS  
  
H. SAHDAN, S.T., M.T.  
PEMBINA UTAMA MUDA IV C  
NIP. 19641231 198503 1 140

## LAMPIRAN I : PENJELASAN REGULASI TERKAIT IUPTLS

### 1. Dasar Hukum:

- (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (8) Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan;
- (9) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan;
- (10) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

### 2. Ketentuan Pidana dan Denda

Bagi pemilik genset yang mengoperasikan Pembangkit tanpa memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terdapat sanksi administratif dan ketentuan pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu :

- (1) Pasal 49 ayat (2)  
*“Setiap Orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”;*
- (2) Pasal 50 ayat (1)  
*“Setiap Orang yang tidak memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;*
- (3) Pasal 50 ayat (2)  
*“Apabila perbuatan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemegang Izin Operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;*

(4) Pasal 54 ayat (1)

*“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi (SLO) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*

### **3. Lain-lain:**

Bagi pemilik genset/pembangkit listrik wajib untuk:

- (1) Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha paling sedikit berupa: analisis dampak lingkungan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;
- (2) Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi yang akan dioperasikan;
- (3) Pengoperasian dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi (Serkom);
- (4) Menyampaikan Laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri secara berkala setiap bulan Januari kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Jalan Majapahit Nomor 40 Mataram;
- (5) Mematuhi segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB

## ALUR PERIZINAN BERUSAHA BIDANG KETENAGALISTRIKAN

- IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL)
- IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUPTLS) KAPASITAS DIATAS 500 kW s.d. 10 MW

### Mengajukan Permohonan IUJPTL Melalui OSS

Pemohon yang telah memiliki NIB dapat mengajukan permohonan langsung, bagi pemohon yang belum memiliki NIB dapat mengajukan NIB pada sistem OSS.



### Melengkapi Berkas Persyaratan Permohonan

Berkas persyaratan : SBU, SKTTK, dokumen sistem manajemen mutu, SOP, daftar peralatan kerja, identitas pemohon, akta pendirian/perubahan badan usaha, profil badan usaha, NPWP, dan NIB, diunggah melalui sistem OSS.



### Verifikasi Pemenuhan Persyaratan

Tim Dinas ESDM Provinsi NTB melakukan verifikasi berkas persyaratan administrasi dan teknis.



### Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Berita Acara Hasil Verifikasi

Dinas ESDM Provinsi NTB menerbitkan pertimbangan teknis dan berita acara.



### Penerbitan Perizinan Berusaha

Penerbitan perizinan berusaha oleh DPM-PTSP Provinsi NTB.



P  
E  
R  
M  
O  
H  
O  
N  
A  
N  
  
I  
U  
J  
P  
T  
L

P  
E  
R  
M  
O  
H  
O  
N  
A  
N  
  
I  
U  
P  
T  
L  
S



### Mengajukan Permohonan IUPTLS Melalui OSS

Pemohon yang telah memiliki NIB dapat mengajukan permohonan langsung, bagi pemohon yang belum memiliki NIB dapat mengajukan NIB pada sistem OSS.



### Melengkapi Persyaratan Permohonan

Berkas persyaratan : Analisis kebutuhan tenaga listrik, lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi), *Single Line Diagram* (SLD), jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik, jadwal pembangunan dan pengoperasian, identitas pemohon, akta pendirian/perubahan badan usaha, profil badan usaha, NPWP, dan NIB, diunggah melalui sistem OSS.



### Verifikasi Pemenuhan Persyaratan

Tim Dinas ESDM Provinsi NTB melakukan verifikasi berkas persyaratan dan kondisi fisik pembangkit tenaga listrik.



### Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Berita Acara Hasil Verifikasi

Dinas ESDM Provinsi NTB menerbitkan pertimbangan teknis dan berita acara.



### Penerbitan Perizinan Berusaha

Penerbitan perizinan berusaha oleh DPM-PTSP Provinsi NTB.



DESDM NTB



desdm.ntbprov.go.id

## LAMPIRAN III: CONTOH SURAT PERMOHONAN PERTEK

### KOP BADAN USAHA

.....,.....2023

Nomor : / / /2023  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Perihal : Permohonan Pertimbangan  
Teknis Izin Operasi

Ke p a d a  
Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber  
Mineral Provinsi NTB.

di -  
MATARAM

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 500 kVA yang fasilitas instalasinya berada di dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini kami mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Izin Operasi dengan kelengkapan dokumen :

1. Data administratif :
  - a. Identitas pemohon;
  - b. Profil badan usaha;
  - c. Nomor pokok wajib pajak.
  - d. Laporan Pajak Badan Usaha 2 (dua) Tahun Terakhir
2. Data teknis:
  - a. Lokasi instalasi termasuk tata letak;
  - b. Diagram satu garis;
  - c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - d. Jadwal pembangunan; dan
  - e. Jadwal pengoperasian.
3. Dokumen Lingkungan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak, kami ucapkanterima kasih.

Hormat kami,  
Jabatan

Tanda tangan, meterai,  
dan stempel

(Nama Lengkap)

## LAMPIRAN IV: FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN OPERASI

### A. Data administratif

1. Nama pemohon (badan usaha) : .....
2. Alamat badan usaha : .....
3. Telp./HP/Fax : .....
4. Akta pendirian badan usaha
  - Nomor/tanggal : .....
  - Notaris : .....
  - Akta perubahan
    - Nomor/tanggal : .....
    - Notaris : .....
5. Pengesahan Badan Hukum : .....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

### B. Data teknis

#### 1. Data Mesin Penggerak

No	Data Mesin Penggerak / Turbin	Mesin No.	
		I	II
1	Jenis		
2	Merek		
3	Tipe, No. Seri		
4	Buatan Negara		
5	Tahun		
6	Daya		HP

#### 2. Data Generator

No	Data Generator	Generator No.	
		I	II
1	Merek		
2	Tipe, No. Seri		
3	Buatan Negara		
4	Tahun		
5	Fasa	Ø	
6	Frekuensi	Hz	
7	Daya Murni	kVA	
8	Daya Aktive	kW	
9	Tegangan Nominal	Volt	

#### 3. Jaringan Transmisi

- a. Panjang Saluran : ..... kms
- b. Tegangan : ..... Volt

#### 4. Jaringan Distribusi

- a. Panjang Saluran : ..... kms
- b. Tegangan : ..... Volt

#### 5. Sambungan Listrik Dari : Ada / Tidak Ada

- a. Dari Badan Usaha Lain : .....
- b. Daya Tersambung : ..... kVA

6. Jadwal Pembangunan / Pengoperasian

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan		
		20....	20....	20...
1	Studi Kelayakan			
2	Pelaksanaan Konstruksi			
3	Izin Operasi			
4	Uji Laik Operasi			
5	COD			

C. Lokasi

Lokasi instalasi Penyediaan tenaga listrik

Jalan : .....  
 Desa/kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....  
 Koordinat : .....

D. Dokumen lingkungan

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan badan usaha/pemohon yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,  
 Jabatan

Tanda tangan, meterai,  
 dan stempel

(Nama Lengkap)

## LAMPIRAN V: CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASI

### KOP BADAN USAHA

....., .....2023

Nomor :           /       /       /2023  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Perihal : Permohonan Izin Operasi

K e p a d a  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

di-  
MATARAM

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 500 kVA yang fasilitas instalasinya berada di dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Operasi dengan kelengkapan dokumen :

1. Data administratif :
  - a. Identitas pemohon;
  - b. Profil badan usaha;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - d. Laporan Pajak Badan Usaha 2 (dua) tahun terakhir
2. Data teknis:
  - a. Lokasi instalasi termasuk tata letak;
  - b. Diagram satu garis;
  - c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - d. Jadwal pembangunan; dan
  - e. Jadwal pengoperasian.
3. Dokumen Lingkungan.
4. Pertimbangan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. NTB.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Jabatan

Tanda tangan, meterai,  
dan stempel

(Nama Lengkap)